

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL

NOMOR 15 TAHUN 2008

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 2 TAHUN 2005 TENTANG PERIZINAN USAHA RESTORAN, RUMAH MAKAN DAN JASA BOGA DI KABUPATEN BANTUL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BANTUL,

Menimbang:

- a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul telah dibentuk perangkat daerah yang bertugas melaksanakan urusan rumah tangga daerah dan tugas pembantuan di bidang perizinan, oleh karena itu beberapa ketentuan yang ada dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2005 tentang Perizinan Usaha Restoran, Rumah Makan dan Jasa Boga di Kabupaten Bantul perlu diadakan penyesuaian;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2005 tentang Perizinan Usaha Restoran, Rumah Makan dan Jasa Boga di Kabupaten Bantul;

Mengingat:

- 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950);
- 2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3427);
- 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3639);
- 5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
- 6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

- 7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
- 8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 (Berita Negara tanggal 14 Agustus 1950);
- 10.Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3660);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
- 13. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan;
- 14. Keputusan Menteri Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi Nomor KM.73/PW.105/MPPT-85 tentang Peraturan Usaha Rumah Makan:
- 15. Keputusan Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi Nomor KM.95/PW.102/MPPT-87 tentang Ketentuan Usaha dan Penggolongan Restoran;
- 16. Keputusan Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi Nomor KM.9/PW.102/MPPT-93 tentang Usaha Jasa Boga;
- 17. Keputusan Menteri Negara Kebudayaan dan Pariwisata Nomor KEP-102/MKP/IV/2001 tentang Pedoman Umum Perizinan Usaha Pariwisata;
- 18. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 175/Menkes/SK/V/2003 tentang Persyaratan Higyene Sanitasi Jasa Boga;
- 19. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1098/Menkes/SK/VII/2003 tentang Persyaratan Higyene dan Sanitasi Rumah Makan dan Restoran;
- 20.Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul Nomor 5

Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul (Lembaran Daerah Seri D Nomor 7 Tahun 1987);

- 21. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2005 tentang Usaha Restoran, Rumah Makan dan Jasa Boga di Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri B Nomor 2 Tahun 2005);
- 22. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Seri D Nomor 8 Tahun 2007);
- 23. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2007 tentang Penetapan Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri D Nomor 11 Tahun 2007);
- 24. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri D Nomor 14 Tahun 2007);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL dan **BUPATI BANTUL,**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 2 TAHUN 2005 TENTANG PERIZINAN USAHA RUMAH MAKAN DAN JASA BOGA DI KABUPATEN BANTUL.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2005 tentang Perizinan Usaha Restoran, Rumah Makan dan Jasa Boga di Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor B Seri 2) diubah dan atau ditambah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 angka 2 dan angka 5 diubah, diantara angka 4 dan angka 5 disisipkan 3 (tiga) angka yakni angka 4a, angka 4b dan angka 4c, serta angka 6 dihapus, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- 1. Daerah adalah Kabupaten Bantul.
- 2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
- 3. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Bantul.
- 4. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
- 4a. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretaris DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, dan kecamatan.
- 4b. Dinas Perijinan adalah Dinas Perijinan Kabupaten Bantul.
- 4c. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perijinan Kabupaten Bantul.
- 5. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata adalah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bantul.

- 6. Dihapus.
- 7. Usaha restoran adalah usaha jasa pangan yang bertempat di sebagian atau seluruh bangunan permanen, dilengkap dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan, penyajian dan penjualan makanan dan minuman bagi umum di tempat usahanya.
- 8. Usaha rumah makan adalah setiap usaha setiap usaha komersial yang ruang lingkup kegiatannya menyediakan hidangan makan dan minum untuk umum di tempat usahanya.
- 9. Usaha jasa boga adalah usaha yang menyediakan jasa pelayanan makan dan minum untuk umum yang diolah atas dasar pesanan dan dihidangkan tidak di tempat pelayanan.
- 10. Pengusaha restoran, rumah makan dan jasa boga yang selanjutnya disebut pengusaha adalah orang pribadi atau badan yang memiliki usaha restoran, rumah makan dan jasa boga.
- 11. Persetujuan prinsip adalah persetujuan yang diberikan oleh Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata kepada pengusaha untuk mendirikan usaha restoran, rumah makan dan jasa boga.
- 12. Izin usaha adalah izin usaha yang diberikan oleh Kepala Dinas kepada pengusaha untuk melakukan usaha restoran, rumah makan dan jasa boga.
- 13. Retribusi izin usaha yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah atas pelayanan izin usaha restoran, rumah makan dan jasa boga.
- 14. Surat Keterangan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut SKRD adalah surat keputusan yang menetapkan besarnya jumlah retribusi terutang.
- 15. Masa retribusi adalah jangka waktu tertentu yang lamanya sama dengan berlakunya izin usaha restoran, rumah makan dan jasa boga.
- 2. Ketentuan Pasal 13 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13

- (1) Kepala Dinas wajib memberikan persetujuan atau penolakan permohonan perizinan usaha restoran, rumah makan dan jasa boga paling lama 6 (enam) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap dan benar.
- (2) Apabila permohonan perizinan usaha restoran, rumah makan dan jasa boga ditolak atau belum dapat dikabulkan, Kepala Dinas harus memberikan alasa-alasan penolakan atau belum dikabulkannya permohonan dimaksud, selanjutnya pengusaha dapat mengajukan permohonan lagi atau setelah persyaratan dipenuhi.
- 3. Ketentuan Bagian Kesatu Pasal 17 diubah, sehingga Bagian Kesatu Pasal 17 berbunyi sebagai berikut :

BAB VII PELAKSANAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN Bagian Kesatu Pelaksanaan Pemberian Izin Pasal 17

- (1) Pelaksanaan pemberian izin ditugaskan kepada Dinas Perijinan.
- (2) Dalam rangka melaksanakan pemberian izin, Dinas Perijinan dapat bekerja sama dengan perangkat daerah dan atau lembaga lain yang terkait.
- 4. Ketentuan Pasal 18, dihapus.

5. Ketentuan Pasal 20 diubah, sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 20

- (1) Pengawasan dan pengendalian perizinan ditugaskan kepada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.
- (2) Dalam rangka melaksanakan pengawasan dan pengendalian Dinas Kebudayaan dan Pariwisata melakukan koordinasi secara berkala dengan perngkat daerah lain yang terkait dan tokoh masyarakat.
- 6. Ketentuan Pasal 22 diubah, sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 22

- (1) Pengusaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dapat dikenakan sanksi berupa pencabutan izin usaha.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah Kepala Dinas Dinas Kebudayaan dan Pariwisata melakukan langkah-langkah sebagai berikut :
 - a. memberikan peringatan secara tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 30 (tiga puluh) hari;
 - apabila telah diberikan peringatan tertulis sebagaimana dimaksud huruf a, pengusaha belum mengindahkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata mengajukan kepada Kepala Dinas untuk membekukan sementara waktu izin usaha, dalam jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari;
 - c. apabila telah dilakukan pembekuan sementara sebagaimana dimaksud huruf b, pengusaha tidak melaksanakan ketentuan yang ditetapkan dalam peringatan tertulis maupun pembekuan sementara, maka Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata mengajukan kepada Kepala Dinas untuk mencabut izin usaha yang bersangkutan.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul pada tanggal

BUPATI BANTUL.

M. IDHAM SAMAWI

Diundangkan di Bantul pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

GENDUT SUDARTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTUL SERI B NOMOR TAHUN 2008 PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL

NOMOR TAHUN 2008

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 2 TAHUN 2005 TENTANG PERIZINAN USAHA RESTORAN, RUMAH MAKAN DAN JASA BOGA DI KABUPATEN BANTUL

I. UMUM

Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di bidang perijinan, telah dibentuk Dinas Perijinan. Oleh karena itu pelayanan perizinan restoran, rumah makan dan jasa boga yang selama ini dilakukan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan perlu dilakukan sinkronisasi melalui perangkat daerah dimaksud.

Untuk memberikan kepastian hukum bagi Dinas Perijinan dalam memberikan pelayanan di bidang perizinan, maka beberapa Peraturan Daerah yang mengatur perizinan perlu dilakukan penyesuaian, sehingga mendukung tugas, fungsi dan wewenang Dinas Perijinan tanpa meninggalkan tugas dan wewenang pengawasan dan pengendalian bagi perangkat daerah yang melaksanakan urusan terkait izin yang bersangkutan.

Atas dasar pertimbangan tersebut di atas, maka Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2005 tentang Perizinan Usaha Restoran, Rumah Makan dan Jasa Boga di Kabupaten Bantul, perlu dilakukan perubahan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup jelas

Pasal II

Cukup jelas